



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor tekstil dan produk tekstil, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementريان Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada Di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1206);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1206), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 9a, 9b, dan 9c dan angka 12 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
5. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disingkat PI-TPT adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Tekstil dan Produk Tekstil.
6. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
8. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas produk impor yang dilakukan oleh Surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.

- 9a. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjut disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 - 9b. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 - 9c. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
 - 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 - 12. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3A diubah dan ayat (3) Pasal 3A dihapus sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini harus mendapat PI-TPT dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong industrinya.
 - (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah.
4. Ketentuan Pasal 3C dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 3D dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 3E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3E

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dari negara asal atau PLB.
 - (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dari PLB.
7. Ketentuan Pasal 3F dihapus.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mengimpor TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - c. rencana impor TPT selama 1 (satu) tahun.
- (1a) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang mengimpor TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
- a. NIB yang berlaku sebagai API-U;
 - b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah; dan
 - c. Izin Usaha Mikro Kecil/Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis milik industri kecil dan menengah yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.
- (1b) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U menyusun rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b berdasarkan kontrak pesanan kebutuhan TPT dari industri kecil dan menengah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (1a), Direktur Jenderal

menerbitkan PI-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

9. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dapat melakukan kerja sama produksi dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama produksi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P tidak mampu memenuhi kapasitas produksi perusahaan dalam tenggang waktu tertentu.
- (3) Kerja sama produksi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kontrak kerja sama produksi;
 - b. surat pernyataan tidak mampu memenuhi kapasitas produksi perusahaan dalam tenggang waktu tertentu; dan
 - c. bukti pembayaran pajak.
- (4) Hasil kerja sama produksi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (5) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

memindahtangankan sisa bahan baku hasil kerja sama produksi.

10. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Importir TPT wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dan Pasal 4 ayat (1a) huruf a dan mengajukan permohonan perubahan PI-TPT.
- (2) Importir TPT dapat mengajukan permohonan perubahan PI-TPT dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, dengan menggunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. PI-TPT.
- (4) Untuk memperoleh perubahan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui

laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, dengan mengunggah dokumen PI-TPT.

- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan PI-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

11. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan PI-TPT.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor TPT harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat atau PLB.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib:

- a. menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor TPT, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik untuk TPT yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW); dan
 - b. menyampaikan laporan pendistribusian TPT yang telah diimpor sebelumnya sesuai dengan kontrak pemesanan kebutuhan TPT dengan industri kecil dan menengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, serta Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
 - (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PI-TPT dibekukan secara elektronik apabila Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan/atau
 - d. mendistribusikan TPT yang diimpor kepada pihak lain atau industri kecil dan menengah yang tidak memiliki kontrak kerjasama, untuk perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
- (2) PI-TPT dapat diaktifkan kembali setelah perusahaan melaksanakan kewajiban penyampaian laporan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal PI-TPT dibekukan.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembekuan dan pengaktifan kembali PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi,

pembekuan dan pengaktifan kembali PI-TPT dan pencabutan PI-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

16. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap TPT yang diimpor ke:
 - a. Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan PLB; dan
 - b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) TPT asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) TPT asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran teknis oleh Surveyor di:
 - a. Kawasan Berikat dalam hal, sisa bahan baku asal impor;
 - b. Gudang Berikat;
 - c. PLB; dan
 - d. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang merupakan:

- a. barang keperluan pemerintah dan lembaga Negara lainnya;
- b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
- d. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- e. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- f. barang pindahan;
- g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- h. barang untuk keperluan pameran dan tidak lebih dari 100 (seratus) meter;
- i. barang keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
- j. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;
- k. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia;
- l. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
- m. barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan pesawat udara;
- n. barang yang diimpor oleh Importir Jalur Prioritas (IJP) pemilik API-P; dan/atau
- o. barang yang diimpor oleh Importir TPT yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

19. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Ketentuan Pasal 3A dan Pasal 3E tidak berlaku bagi Impor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kelompok B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1206) yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku yang dibuktikan dengan *Bill of Lading* atau *Airway Bill*.
 - (2) TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2019 yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean berupa *manifest* (B.C.1.1) atau *manifest* (B.C.1.6).
20. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1206), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1290

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIBATASI IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.
	5007.10	- Kain dari sutra noil :
1	5007.10.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
2	5007.10.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
3	5007.10.90	- - Lain-lain
	5007.20	- Kain lainnya mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :
4	5007.20.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
5	5007.20.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
6	5007.20.90	- - Lain-lain
	5007.90	- Kain lainnya :
7	5007.90.20	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
8	5007.90.30	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
9	5007.90.90	- - Lain-lain
	51.11	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus digaruk.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya :
10	5111.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 300 g/m ²
11	5111.19.00	- - Lain-lain
12	5111.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
13	5111.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
14	5111.90.00	- Lain-lain
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.
		- Mengandung wol atau bulu hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya :
15	5112.11.00	- - Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ²
	5112.19	- - Lain-lain :
16	5112.19.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
17	5112.19.90	- - - Lain-lain
18	5112.20.00	- Lain-Lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
19	5112.30.00	- Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel buatan
20	5112.90.00	- Lain-lain
21	5113.00.00	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda.
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
22	5208.11.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
23	5208.12.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
24	5208.13.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
25	5208.19.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang :
26	5208.21.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²
27	5208.22.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
28	5208.23.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
29	5208.29.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup :
	5208.31	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
30	5208.31.10	- - - Voile
31	5208.31.90	- - - Lain-lain
32	5208.32.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²
33	5208.33.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
34	5208.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5208.41	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
35	5208.41.10	- - - Tenun ikat
36	5208.41.90	- - - Lain-lain
	5208.42	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
37	5208.42.10	- - - Tenun ikat
38	5208.42.90	- - - Lain-lain
39	5208.43.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
40	5208.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketak :
	5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :
41	5208.51.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
42	5208.51.90	- - - Lain-lain
	5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :
43	5208.52.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
44	5208.52.90	- - - Lain-lain
	5208.59	- - Kain lainnya :
45	5208.59.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
46	5208.59.20	- - - Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
47	5208.59.90	- - - Lain-lain
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
	5209.11	- - Tenunan polos :
48	5209.11.10	- - - Duck dan kanvas
49	5209.11.90	- - - Lain-lain
50	5209.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
51	5209.19.00	- - Kain lainnya
		- Dikelantang :
52	5209.21.00	- - Tenunan polos
53	5209.22.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
54	5209.29.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup :
55	5209.31.00	- - Tenunan polos
56	5209.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
57	5209.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
58	5209.41.00	- - Tenunan polos
59	5209.42.00	- - Denim
60	5209.43.00	- - Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
61	5209.49.00	- - Kain lainnya
		- Dicetak :
	5209.51	- - Tenunan polos :
62	5209.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
63	5209.51.90	- - - Lain-lain
	5209.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang ;
64	5209.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
65	5209.52.90	- - - Lain-lain
	5209.59	- - Kain lainnya :
66	5209.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
67	5209.59.90	- - - Lain-lain
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
68	5210.11.00	- - Tenunan polos
69	5210.19.00	- - Kain lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Dikelantang :
70	5210.21.00	- - Tenunan polos
71	5210.29.00	- - Kain lainnya
		- Dichelup :
72	5210.31.00	- - Tenunan polos
73	5210.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
74	5210.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5210.41	- - Tenunan polos :
75	5210.41.10	- - - Tenun ikat
76	5210.41.90	- - - Lain-lain
77	5210.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketak :
	5210.51	- - Tenunan polos :
78	5210.51.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
79	5210.51.90	- - - Lain-lain
	5210.59	- - Kain lainnya :
80	5210.59.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
81	5210.59.90	- - - Lain-lain
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².
		- Tidak dikelantang :
82	5211.11.00	- - Tenunan polos
83	5211.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
84	5211.19.00	- - Kain lainnya
85	5211.20.00	- Dikelantang
		- Dichelup :
86	5211.31.00	- - Tenunan polos
87	5211.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
88	5211.39.00	- - Kain lainnya
		- Dari benang aneka warna :
	5211.41	- - Tenunan polos :
89	5211.41.10	- - - Tenun ikat
90	5211.41.90	- - - Lain-lain
91	5211.42.00	- - Denim
92	5211.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang
93	5211.49.00	- - Kain lainnya
		- Diketak :
	5211.51	- - Tenunan polos :
94	5211.51.10	- - - Diketak dengan proses batik tradisional
95	5211.51.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5211.52	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang :
96	5211.52.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
97	5211.52.90	- - - Lain-lain
	5211.59	- - Kain lainnya :
98	5211.59.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
99	5211.59.90	- - - Lain-lain
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :
100	5212.11.00	- - Tidak dikelantang
101	5212.12.00	- - Dikelantang
102	5212.13.00	- - Dichelup
103	5212.14.00	- - Dari benang aneka warna
	5212.15	- - Dicitak :
104	5212.15.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
105	5212.15.90	- - - Lain-lain
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :
106	5212.21.00	- - Tidak dikelantang
107	5212.22.00	- - Dikelantang
108	5212.23.00	- - Dichelup
109	5212.24.00	- - Dari benang aneka warna
	5212.25	- - Dicitak :
110	5212.25.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
111	5212.25.90	- - - Lain-lain
	53.09	Kain tenunan dari lena.
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya :
112	5309.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
113	5309.19.00	- - Lain-Lain
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya :
114	5309.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
115	5309.29.00	- - Lain-Lain
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.
	5310.10	- Tidak dikelantang :
116	5310.10.10	- - Polos
117	5310.10.90	- - Lain-lain
118	5310.90.00	- Lain-Lain
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.
119	5311.00.20	- Kain goni dari abaca
120	5311.00.90	- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desitek.
		- Benang tekstur :
121	5402.33.00	- - Dari poliester
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter :
	5402.44	- - Elastomer :
122	5402.46.00	- - Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian
123	5402.47.00	- - Lain-lain, dari poliester
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester :
		- - Kain tenunan untuk ban; conveyor duck :
124	5407.10.21	- - - Tidak dikelantang
125	5407.10.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
126	5407.10.91	- - - Tidak dikelantang
127	5407.10.99	- - - Lain-lain
128	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya
129	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :
	5407.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
130	5407.41.10	- - - Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal
131	5407.41.90	- - - Lain-lain
132	5407.42.00	- - Dichelup
133	5407.43.00	- - Dari benang aneka warna
134	5407.44.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya :
135	5407.51.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
136	5407.52.00	- - Dichelup
137	5407.53.00	- - Dari benang aneka warna
138	5407.54.00	- - Dicetak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :
	5407.61	- - Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya :
139	5407.61.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
140	5407.61.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5407.69	- - Lain-lain :
141	5407.69.10	- - - Tidak dikelantang atau dikelantang
142	5407.69.90	- - - Lain-lain
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :
143	5407.71.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
144	5407.72.00	- - Diclup
145	5407.73.00	- - Dari benang aneka warna
146	5407.74.00	- - Diketak
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik, kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas :
147	5407.81.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
148	5407.82.00	- - Diclup
149	5407.83.00	- - Dari benang aneka warna
150	5407.84.00	- - Diketak
		- Kain tenunan lainnya :
151	5407.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
152	5407.92.00	- - Diclup
153	5407.93.00	- - Dari benang aneka warna
154	5407.94.00	- - Diketak
	55.01	Tow filamen sintetik.
155	5501.20.00	- Dari poliester
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.
156	5503.20.00	- Dari poliester
	55.06	Serat stapel sintetik digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.
157	5506.20.00	- Dari poliester
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :
158	5512.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
159	5512.19.00	- - Lain-lain
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :
160	5512.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
161	5512.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
162	5512.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
163	5512.99.00	- - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang :
164	5513.11.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
165	5513.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
166	5513.13.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
167	5513.19.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup :
168	5513.21.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
169	5513.23.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
170	5513.29.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dari benang aneka warna :
171	5513.31.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
172	5513.39.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dicitak :
173	5513.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
174	5513.49.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².
		- Tidak dikelantang atau dikelantang :
175	5514.11.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
176	5514.12.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang dari serat stapel poliester
177	5514.19.00	- - Kain tenunan lainnya
		- Dichelup :
178	5514.21.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
179	5514.22.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
180	5514.23.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
181	5514.29.00	- - Kain tenunan lainnya
182	5514.30.00	- Dari benang aneka warna
		- Dicitak :
183	5514.41.00	- - Dari serat stapel poliester, tenunan polos
184	5514.42.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester
185	5514.43.00	- - Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester
186	5514.49.00	- - Kain tenunan lainnya
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.
		- Dari serat stapel poliester :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
187	5515.11.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose
188	5515.12.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
189	5515.13.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
190	5515.19.00	- - Lain-lain
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik :
191	5515.21.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
192	5515.22.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
193	5515.29.00	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya :
194	5515.91.00	- - Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan
	5515.99	- - Lain-lain :
195	5515.99.10	- - - Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus
196	5515.99.90	- - - Lain-lain
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :
197	5516.11.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
198	5516.12.00	- - Dicelup
199	5516.13.00	- - Dari benang aneka warna
200	5516.14.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan :
201	5516.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
202	5516.22.00	- - Dicelup
203	5516.23.00	- - Dari benang aneka warna
204	5516.24.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :
205	5516.31.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
206	5516.32.00	- - Dicelup
207	5516.33.00	- - Dari benang aneka warna
208	5516.34.00	- - Dicetak
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
209	5516.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
210	5516.42.00	- - Dichelup
211	5516.43.00	- - Dari benang aneka warna
212	5516.44.00	- - Dicitak
		- Lain-lain :
213	5516.91.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
214	5516.92.00	- - Dichelup
215	5516.93.00	- - Dari benang aneka warna
216	5516.94.00	- - Dicitak
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
217	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
218	5701.10.90	- - Lain-lain
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :
219	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
220	5701.90.19	- - - Lain-lain
221	5701.90.20	- - Dari serat jute
		- - Lain-lain :
222	5701.90.91	- - - Babut untuk sembahyang
223	5701.90.99	- - - Lain-lain
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai- umbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
224	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
225	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi :
226	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
227	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
228	5702.39.10	- - - Dari kapas
229	5702.39.20	- - - Dari serat jute
230	5702.39.90	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
231	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
232	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan :
233	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
234	5702.42.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
235	5702.49.11	- - - - Babut untuk sembahyang
236	5702.49.19	- - - - Lain-lain
237	5702.49.20	- - - Dari serat jute
		- - - Lain-lain :
238	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
239	5702.49.99	- - - - Lain-lain
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi :
240	5702.50.10	- - Dari kapas
241	5702.50.20	- - Dari serat jute
242	5702.50.90	- - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
243	5702.91.10	- - - Babut untuk sembahyang
244	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan :
245	5702.92.10	- - - Babut untuk sembahyang
246	5702.92.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
247	5702.99.11	- - - - Babut untuk sembahyang
248	5702.99.19	- - - - Lain-lain
249	5702.99.20	- - - Dari serat jute
		- - - Lain-lain :
250	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
251	5702.99.99	- - - - Lain-lain
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
252	5703.10.10	- - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
253	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang
254	5703.10.30	- - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
255	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya :
256	5703.20.10	- - Babut untuk sembahyang
257	5703.20.90	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
258	5703.30.10	- - Babut untuk sembahyang
259	5703.30.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- - Dari kapas :
260	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
261	5703.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari serat jute :
262	5703.90.21	- - - Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
263	5703.90.22	- - - Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
264	5703.90.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
265	5703.90.91	- - - Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
266	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang
267	5703.90.93	- - - Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
268	5703.90.99	- - - Lain-lain
	57.04	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
269	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
270	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²
271	5704.90.00	- Lain-lain
	57.05	Karpas dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Dari kapas :
272	5705.00.11	- - Babut untuk sembahyang
273	5705.00.19	- - Lain-lain
		- Dari serat jute :
274	5705.00.21	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
275	5705.00.29	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
276	5705.00.91	- - Babut untuk sembahyang
277	5705.00.92	- - Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
278	5705.00.99	- - Lain-lain
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
279	5801.10.10	- - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
280	5801.10.90	- - Lain-lain
		- Dari kapas :
	5801.21	- - Kain bulu pakan tidak dipotong :
281	5801.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
282	5801.21.90	- - - Lain-lain
	5801.22	- - Kain corduroy dipotong :
283	5801.22.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
284	5801.22.90	- - - Lain-lain
	5801.23	- - Kain bulu pakan lainnya :
285	5801.23.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
286	5801.23.90	- - - Lain-lain
	5801.26	- - Kain chenille :
287	5801.26.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
288	5801.26.90	- - - Lain-lain
	5801.27	- - Kain bulu lusi :
289	5801.27.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
290	5801.27.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat buatan :
	5801.31	- - Kain bulu pakan tidak dipotong :
291	5801.31.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
292	5801.31.90	- - - Lain-lain
	5801.32	- - Kain corduroy dipotong :
293	5801.32.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
294	5801.32.90	- - - Lain-lain
	5801.33	- - Kain bulu pakan lainnya :
295	5801.33.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
296	5801.33.90	- - - Lain-lain
	5801.36	- - Kain chenille :
297	5801.36.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
298	5801.36.90	- - - Lain-lain
	5801.37	- - Kain bulu lusi :
299	5801.37.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
300	5801.37.90	- - - Lain-lain
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra :
301	5801.90.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
302	5801.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
303	5801.90.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
304	5801.90.99	- - - Lain-lain
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas :
305	5802.11.00	- - Tidak dikelantang
306	5802.19.00	- - Lain-lain
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya :
307	5802.20.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
308	5802.20.90	- - Lain-lain
	5802.30	- Kain tekstil berumbai :
309	5802.30.10	- - Diresapi, dilapisi atau ditutupi
310	5802.30.20	- - Tenunan, dari kapas atau serat buatan
311	5802.30.30	- - Tenunan, dari bahan lain
312	5802.30.90	- - Lain-lain
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya :
		- - Dari sutra :
313	5804.10.11	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
314	5804.10.19	- - - Lain-lain
		- - Dari kapas :
315	5804.10.21	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
316	5804.10.29	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
317	5804.10.91	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
318	5804.10.99	- - - Lain-lain
		- Renda dibuat secara mekanik :
	5804.21	- - Dari serat buatan :
319	5804.21.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
320	5804.21.90	- - - Lain-lain
	5804.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
321	5804.29.10	- - - Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi
322	5804.29.90	- - - Lain-lain
323	5804.30.00	- Renda buatan tangan
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
324	5805.00.10	- Dari kapas
325	5805.00.90	- Lain-lain
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang digabungkan dengan perekat (bolduc).

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille :
326	5806.10.10	- - Dari sutra
327	5806.10.20	- - Dari kapas
328	5806.10.90	- - Lain-lain
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya :
329	5806.20.10	- - Pita sport dari jenis yang digunakan untuk membungkus gagang peralatan olahraga
330	5806.20.90	- - Lain-lain
		- Kain tenunan lainnya :
	5806.31	- - Dari kapas :
331	5806.31.10	- - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu
332	5806.31.20	- - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
333	5806.31.30	- - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
	5806.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
334	5806.39.10	- - - Dari sutra
		- - - Lain-lain :
335	5806.39.91	- - - - Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas isolasi listrik
336	5806.39.92	- - - - Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu
337	5806.39.93	- - - - Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan risleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm
338	5806.39.99	- - - - Lain-lain
339	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan digabung dengan perekat (bolduc)
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.
340	5807.10.00	- Tenunan
	5807.90	- Lain-lain :
341	5807.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
342	5807.90.90	- - Lain-lain
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran :
343	5808.10.90	- - Lain-lain
	5808.90	- Lain-lain :
344	5808.90.10	- - Dikombinasi dengan benang karet

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
345	5808.90.90	- - Lain-lain
346	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang dilapisi logam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.
347	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya
		- Kain sulaman lainnya :
348	5810.91.00	- - Dari kapas
349	5810.92.00	- - Dari serat buatan
350	5810.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan cara dijalin atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.
351	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar
352	5811.00.90	- Lain-lain
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu jenis yang digunakan untuk dasar topi.
353	5901.10.00	- Kain tekstil dilapisi perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya
	5901.90	- Lain-lain :
354	5901.90.10	- - Kain kalkir
355	5901.90.20	- - Kanvas lukis siap pakai
356	5901.90.90	- - Lain-lain
	59.02	Kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi.
	5902.90	- Lain-lain :
357	5902.90.10	- - Kain chafer, berkaret
358	5902.90.90	- - Lain-lain
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.
	5903.90	- Lain-lain :
359	5903.90.10	- - Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya
360	5903.90.90	- - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.
361	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak
362	5907.00.30	- Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api
363	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil
364	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu
365	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya
366	5907.00.90	- Lain-lain
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 7 pada Bab ini.
367	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)
368	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum
369	5911.40.00	- Kain saring dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.
370	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"
		- Kain bulu bergelung :
371	6001.21.00	- - Dari kapas
372	6001.22.00	- - Dari serat buatan
373	6001.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain :
374	6001.91.00	- - Dari kapas
	6001.92	- - Dari serat buatan :
375	6001.92.20	- - - Kain bulu dari serat staple poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat
376	6001.92.30	- - - Mengandung benang elastomer atau benang karet
377	6001.92.90	- - - Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6001.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Tidak dikelantang, tidak dimerserisasi :
378	6001.99.11	- - - - Mengandung benang elastomer atau benang karet
379	6001.99.19	- - - - Lain-lain
380	6001.99.90	- - - Lain-lain
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
381	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet
382	6002.90.00	- Lain-lain
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet :
383	6004.10.10	- - Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya
384	6004.10.90	- - Lain-lain
385	6004.90.00	- Lain-lain
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.
		- Dari kapas :
386	6005.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
387	6005.22.00	- - Dichelup
388	6005.23.00	- - Dari benang aneka warna
389	6005.24.00	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik :
390	6005.35.00	- - Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini
	6005.36	- - Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang :
391	6005.36.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
392	6005.36.90	- - - Lain-lain
	6005.37	- - Lain-lain, dicelup :
393	6005.37.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
394	6005.37.90	- - - Lain-lain
	6005.38	- - Lain-lain, dari benang aneka warna :

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
395	6005.38.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
396	6005.38.90	- - - Lain-lain
	6005.39	- - Lain-lain, dicetak :
397	6005.39.10	- - - Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya
398	6005.39.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial :
399	6005.41.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
400	6005.42.00	- - Dicelup
401	6005.43.00	- - Dari benang aneka warna
402	6005.44.00	- - Dicetak
	6005.90	- Lain-lain :
403	6005.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
404	6005.90.90	- - Lain-lain
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.
405	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
		- Dari kapas :
406	6006.21.00	- - Tidak dikelantang atau dikelantang
407	6006.22.00	- - Dicelup
408	6006.23.00	- - Dari benang aneka warna
409	6006.24.00	- - Dicetak
		- Dari serat sintetik :
	6006.31	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
410	6006.31.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan produksi untuk ubin mosaik
411	6006.31.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
412	6006.31.90	- - - Lain-lain
	6006.32	- - Dicelup :
413	6006.32.10	- - - Mesh serat nilon yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk ubin mosaik
414	6006.32.20	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
415	6006.32.90	- - - Lain-lain
416	6006.33	- - Dari benang aneka warna :
417	6006.33.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
418	6006.33.90	- - - Lain-lain
	6006.34	- - Dicetak :
419	6006.34.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
420	6006.34.90	- - - Lain-lain
		- Dari serat artifisial :
	6006.41	- - Tidak dikelantang atau dikelantang :
421	6006.41.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
422	6006.41.90	- - - Lain-lain
	6006.42	- - Diclup :
423	6006.42.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
424	6006.42.90	- - - Lain-lain
	6006.43	- - Dari benang aneka warna :
425	6006.43.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
426	6006.43.90	- - - Lain-lain
	6006.44	- - Dicitak :
427	6006.44.10	- - - Elastis (digabung dengan benang karet)
428	6006.44.90	- - - Lain-lain
429	6006.90.00	- Lain-lain
	70.19	Serat kaca (termasuk wol kaca) dan barang dari padanya (misalnya, benang, kain tenunan).
	7019.90	- Lain-lain :
430	7019.90.10	- - Serat kaca (termasuk wol kaca)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI